



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik penyimpangan, perlu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung efektivitas pengungkapan dugaan pelanggaran, diperlukan sarana pelaporan yang memberikan ruang bagi pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan informasi dan/atau fakta terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

c. bahwa untuk menjamin efektivitas penanganan laporan dugaan pelanggaran, meningkatkan sistem pengendalian internal, serta memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi, perlu mengatur mekanisme penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pegawai atau masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri terjadinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
3. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar kode etik pegawai, disiplin pegawai, dan/atau tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Laporan Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan Pelanggaran.
6. Terlapor adalah pegawai yang dilaporkan dan/atau diungkapkan oleh Pelapor karena diduga telah melakukan Pelanggaran.
7. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang digaji/dibayar/diupah dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas pelaporan yang diterima.
9. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan yang berdasarkan hasil penelaahan telah memenuhi indikasi Pelanggaran kode etik, Pelanggaran disiplin pegawai, dan/atau Pelanggaran tindak pidana korupsi.
10. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor dan saksi yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di pemberdayaan Masyarakat.

12. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
13. Inspektorat adalah unit yang menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Menteri Koordinator.

Pasal 2

Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian Koordinator bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pegawai dalam penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS;
- b. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap Pelanggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui peran serta Pegawai untuk mengungkapkan terjadinya dugaan Pelanggaran;
- c. menyediakan ruang bagi Pegawai untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan fakta terjadinya dugaan Pelanggaran;
- d. meningkatkan sistem pengendalian internal; dan
- e. memberikan perlindungan kepada Pelapor dan saksi dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran.

Pasal 3

- (1) Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian Koordinator diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (2) Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kebenaran fakta, yang mempunyai makna bahwa fakta kejadian yang dilaporkan dan/atau diungkapkan disertai dengan alat bukti cukup;
 - b. objektif, yang mempunyai makna bahwa proses penyelesaian laporan dan/atau pengungkapan fakta dilakukan sama tanpa membedakan kedudukan dan/atau status kepegawaian Pelapor dan Terlapor;
 - c. adil, yang mempunyai makna bahwa pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat Pelanggaran yang dilakukan, tanpa membedakan kedudukan dan/atau status kepegawaian Pelapor dan Terlapor;
 - d. cepat, yang mempunyai makna bahwa proses penyelesaian laporan dan/atau pengungkapan fakta dilakukan tidak melebihi *service level agreement* (SLA) yang ditetapkan;
 - e. konstruktif, yang mempunyai makna bahwa sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki

- perilaku dan membuat efek jera, serta tidak menghambat karier yang bersangkutan;
- f. rahasia, yang mempunyai makna bahwa substansi laporan tidak untuk konsumsi publik; dan
- g. praduga tak bersalah, yang mempunyai makna bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan kesalahannya dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Inspektur dibantu oleh pengelola WBS.
- (2) Pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai atau masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran di Kementerian Koordinator dapat menyampaikan Laporan Pengaduan.
- (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui saluran WBS yang tersedia pada laman Kementerian Koordinator atau laman Inspektorat Kementerian Koordinator.
- (3) Saluran WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. surat yang ditujukan kepada Inspektorat;
 - b. surat elektronik;
 - c. tatap muka; dan/atau
 - d. aplikasi WBS.
- (4) Dalam menyampaikan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelapor dapat mencantumkan identitas.

Pasal 6

- (1) Laporan Pengaduan paling sedikit memuat:
 - a. pelaku Pelanggaran;
 - b. bentuk Pelanggaran;
 - c. tempat Pelanggaran;
 - d. waktu Pelanggaran; dan
 - e. kronologi Pelanggaran.
- (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menunjukkan dan/atau menjelaskan dugaan Pelanggaran.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. gambar atau foto;
 - b. rekaman;
 - c. dokumen; dan/atau
 - d. bukti yang memperkuat Laporan Pengaduan.

Pasal 7

- (1) Inspektorat melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Laporan Pengaduan diterima.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Laporan Pengaduan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), hasil verifikasi diinformasikan kepada Pelapor melalui saluran WBS untuk melengkapi Laporan Pengaduan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi oleh Pelapor dan disampaikan kembali melalui saluran WBS sebagai aduan baru.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Inspektorat menetapkan sebagai Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (6) Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan sebagai:
 - a. Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai; dan/atau
 - b. Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran terkait tindak pidana korupsi.

Pasal 8

- (1) Terhadap Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a, hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan ditindaklanjuti dengan ketentuan:
 - a. apabila Terlapor merupakan:
 1. pejabat fungsional ahli madya;
 2. pejabat fungsional ahli muda;
 3. pejabat fungsional ahli pertama;
 4. pejabat fungsional umum;
 5. pejabat fungsional keterampilan;
 6. pejabat pengawas;
 7. pejabat administrator;
 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
 9. Pegawai lainnya,hasil Verifikasi disampaikan oleh Inspektur kepada biro yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian; dan
 - b. apabila Terlapor merupakan:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. pejabat fungsional ahli utama; atau
 3. pejabat pimpinan tinggi madya,

hasil Verifikasi disampaikan oleh Inspektur kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

- (2) Hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai.
- (3) Pemeriksaan dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
- (4) Hasil Pemeriksaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan biro yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian kepada Inspektur.
- (5) Hasil Pemeriksaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan biro yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian kepada Inspektur.

Pasal 9

- (1) Terhadap Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, hasil Verifikasi Pengaduan ditindaklanjuti dengan ketentuan:
 - a. apabila Terlapor merupakan:
 1. pejabat fungsional ahli madya;
 2. pejabat fungsional ahli muda;
 3. pejabat fungsional ahli pertama;
 4. pejabat fungsional umum;
 5. pejabat fungsional keterampilan;
 6. pejabat pengawas;
 7. pejabat administrator;
 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
 9. Pegawai lainnya.hasil Verifikasi disampaikan oleh Inspektorat kepada Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
 - b. apabila Terlapor merupakan:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. pejabat fungsional ahli utama; atau
 3. pejabat pimpinan tinggi madya,hasil Verifikasi disampaikan oleh Inspektur kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektur membentuk tim untuk melakukan investigasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil Verifikasi disampaikan.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yang terdiri atas unsur Inspektorat, Sekretariat Kementerian Koordinator, dan/atau atasan langsung Terlapor.

- (4) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan telaah dokumen, permintaan keterangan, klarifikasi, konfirmasi, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tim dibentuk.

Pasal 10

- (1) Tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membuat laporan hasil investigasi yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. pelanggaran yang terjadi;
 - b. kriteria yang dilanggar;
 - c. sebab atau alasan terjadinya Pelanggaran;
 - d. akibat yang timbul dari Pelanggaran; dan
 - e. rekomendasi.
- (2) Tim investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Inspektur paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan selesai.

Pasal 11

- (1) Inspektur menyampaikan laporan hasil investigasi dugaan Pelanggaran terkait tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri Koordinator dengan tembusan Sekretaris Kementerian Koordinator dan pimpinan tinggi pratama unit kerja Terlapor.
- (2) Berdasarkan laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terlapor dikenai sanksi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
- (3) Atas laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator dapat meneruskan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terbukti bahwa Terlapor tidak melakukan Pelanggaran, Inspektur merekomendasikan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Dalam hal hasil investigasi terkait dugaan tindak pidana korupsi ditangani aparat penegak hukum dan terbukti bahwa Terlapor tidak melakukan Pelanggaran, rekomendasi pemulihan nama baik Terlapor harus dilengkapi hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) disampaikan kepada pihak terkait dengan ketentuan:
 - a. apabila Terlapor merupakan:
 1. pejabat fungsional ahli madya;

2. pejabat fungsional ahli muda;
 3. pejabat fungsional ahli pertama;
 4. pejabat fungsional umum;
 5. pejabat fungsional keterampilan;
 6. pejabat pengawas;
 7. pejabat administrator;
 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
 9. Pegawai lainnya,
pemulihan nama baik disampaikan Inspektur kepada Sekretaris Kementerian Koordinator;
- b. apabila Terlapor merupakan:
1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. pejabat fungsional ahli utama; atau
 3. pejabat pimpinan tinggi madya,
pemulihan nama baik disampaikan Inspektur kepada Sekretaris Kementerian Koordinator dan/atau Menteri Koordinator.
- (4) Pegawai yang berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbukti membuat Laporan Pengaduan palsu dan/atau membuat Laporan Pengaduan yang bersifat fitnah, dikenai hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
- (5) Pegawai yang berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi proses investigasi, dikenai hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Pasal 13

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penanganan Laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran melalui WBS.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Inspektur kepada Menteri Koordinator secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Laporan Pengaduan yang diterima, selesai, dalam proses, dan tidak dapat ditindaklanjuti;
 - b. substansi Laporan Pengaduan dan sanksi yang diberikan;
 - c. perkembangan tindak lanjut penanganan Laporan Pengaduan yang belum selesai; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penanganan Laporan Pengaduan.

BAB III
KERAHASIAAN IDENTITAS PELAPOR DAN SAKSI SERTA
MATERI ADUAN DAN PELINDUNGAN PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 14

- (1) Identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan bersifat rahasia.
- (2) Identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan merupakan informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Pegawai yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Pasal 15

- (1) Inspektur memberikan perlindungan kepada Pelapor dan Saksi.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya Laporan Pengaduan.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan;
 - b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
 - c. memberikan bantuan hukum;
 - d. meminta pelindungan kepada instansi yang berwenang;
 - e. memberikan pelindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan atas karir serta kedudukan dan hak kepegawaian;
 - f. memberikan jaminan untuk tidak dikucilkan, tidak diterlantarkan, dan tidak dimutasi atau demosi; dan/atau
 - g. memberikan pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 484

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan,



Niken Ariati